

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan jatahu Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 , PKPU Nomor 08 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 131/Hk.03.1-Kpt/5204/02/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2020.  
- Lampiran 78 Halaman.